



AJUDIKASI

Jurnal Ilmu Hukum

ajudikasi.unsera@gmail.com

e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP KONTEN KETELANJANGAN SEBAGAI KEBEBASAN BEREKSPRESI DI MEDIA SOSIAL

Mhd. Abyan Fauzi

Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, D.I. Yogyakarta.

Correspondent email : mhd.fauzy123@gmail.com

Article History	:	
Submission	:	28 April 2023
Last Revisions	:	9 Juni 2023
Accepted	:	12 Juni 2023
Copyedits Approved	:	13 Juni 2023

Abstract

In the context of people's rights, posting nudity-containing content on social media is frequently linked to freedom of expression. Instead, Indonesia upholds moral principles, ethics, decency, and noble conduct at all times to preserve human dignity. This study looks at how electronic information and transaction regulations, as well as laws against pornography, are being applied to social media content that contains nudity. By adopting a normative and sociological legal approach to a variety of literary works as well as laws and regulations, this study uses the library research method. The findings of this study demonstrate that posting nudity-containing material on social media is, in theory, a banned act under the law. However, the lack of specific guidelines for nudity standards and penalties has consequences for many uploads of nudity-containing content on social media, which is readily accessible by anyone, anywhere, at any time. In order to create a helpful environment free of pornography, this study urges the public authority to create regulations controlling and managing the use of the internet and social media.

Keywords: Regulation; Freedom; Expression; Nudity; Social Media.

Implementasi Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Konten Ketelanjangan sebagai Kebebasan Berekspresi di Media Sosial

A. PENDAHULUAN

Perubahan dan perkembangan teknologi hari ini telah membawa pengaruh signifikan dalam setiap lini kehidupan. Pemanfaatan teknologi tidak hanya digunakan untuk sektor industri besar, dan industri kecil. Bahkan, pemanfaatan teknologi hari ini tidak jarang dimanfaatkan juga oleh perseorangan dalam konteks warga negara. Tak ayal pemanfaatan teknologi bagi sebagian kalangan, selain digunakan untuk ajang eksistensi, juga digunakan untuk meraup pundi-pundi keuangan.

Penggunaan internet yang meluas dan tidak terbatas merupakan salah satu ciri kemajuan teknologi. Internet merupakan salah satu komponen teknologi yang berpotensi memperkenalkan bentuk baru relasi sosial yang tidak sama dari bentuk relasi sosial terdahulu. Apabila interaksi sosial tradisional dilakukan dengan cara hadir langsung secara fisik melalui tatap muka (*face to face communication*), maka interaksi sosial hari ini cukup dilakukan melalui dunia maya atau yang dikenal dengan istilah interaksi sosial secara online.¹

Teknologi pada dasarnya diciptakan untuk mempermudah manusia sebagai pengguna dalam melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Akan tetapi di sisi lain, teknologi tidak selalu digunakan untuk kegiatan-kegiatan positif. Tidak jarang, teknologi juga digunakan untuk praktik-praktik yang dapat melanggar hukum, norma, serta ketertiban dan keamanan publik. Pelanggaran dan pemanfaatan teknologi negatif, sering kali ditemukan dalam konten-konten di media sosial. Media sosial diartikan sebagai media yang terkoneksi dengan internet yang dapat membantu pengguna membentuk jalinan jarak jauh dengan menyediakan situs web komunikasi satu arah yang interaktif. Tujuan utamanya adalah mempermudah pengguna untuk berkomunikasi satu sama lain melalui jejaring sosial dan berbagai platform lainnya.²

Pemahaman yang lebih luas disampaikan oleh Nasrullah yang memberikan pandangan terhadap media sosial sebagai satu alat di internet yang dapat mempererat koneksi antara pengguna, dan juga membuat jalinan sosial yang memungkinkan para pengguna pengguna tersebut untuk merepresentasikan diri, serta berinteraksi, bekerja sama, berbagi dan berkomunikasi dengan banyak orang secara keseluruhan dengan membentuk ikatan sosial virtual.³

¹ Shiefti Dyah Alyusi, *Media Sosial: Interaksi, Identitas, Dan Modal Sosial* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 1.

² Dhifa Nabila dkk, *Peradaban Media Sosial Di Era Industri 4.0* (Malang: Intrans Publishing Group, 2020), hlm. 5.

³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), hlm. 11. Jika membahas pengertian dari istilah “media sosial”, selain pengertian

Apabila merujuk kepada pengertian yang diberikan oleh Nasrullah di atas, tujuan penggunaan media sosial sangat beragam dan bervariasi, tergantung untuk apa ia digunakan. Penggunaan media sosial saat ini tidak selalu digunakan untuk berkomunikasi, berinteraksi dan sebagainya. Namun, media sosial juga digunakan untuk mencari penghasilan/ *financial* dengan mengunggah konten-konten seperti promosi barang, jasa, dan konten-konten yang dapat dikomersialkan. Oleh karena itu, internet ataupun media sosial harus dipahami sebagai ruang publik baru bagi setiap orang/pengguna. Artinya, ruang publik tidak hanya dapat diartikan sebagai suatu tempat yang dapat diakses secara fisik, melainkan, melalui evolusi teknologi, internet dan media sosial juga dapat dikatakan sebagai ruang publik secara virtual (*virtual sphere*).⁴ Dengan demikian, penggunaan internet dan media sosial tidak terbebas dari aturan hukum, norma dan sebagainya. Sama halnya dengan dunia nyata, internet dan media sosial memiliki seperangkat aturan hukum yang harus dipatuhi agar tidak terjadi pelanggaran norma, hukum, keamanan dan ketertiban publik. Salah satu aspek yang krusial untuk ditinjau dalam bermedia sosial adalah tentang unggahan konten bermuatan ketelanjangan.

Unggahan konten bermuatan pornografi atau ketelanjangan termasuk ke dalam kategori konten ilegal (*illegal content*). Memasukkan data atau informasi yang keliru, tidak pantas, melanggar hukum, atau melanggar ketertiban dan keamanan umum, merupakan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam konten ilegal. Selain itu, konten ilegal juga bisa terjadi pada penggunaan data orang lain tanpa sepengetahuannya untuk kepentingan pribadi. Pornografi, pelanggaran hak cipta, terorisme virtual, dan perjudian internet adalah beberapa contoh konten ilegal.⁵

Sebagai contoh konten bermuatan ketelanjangan di media sosial adalah unggahan foto atau video di Instagram, YouTube, TikTok, Twitter dan media sosial lainnya dengan mempertontonkan dan memperlihatkan anggota tubuh secara terbuka. Unggahan tersebut dapat berupa pemakaian pakaian renang, bikini, ataupun pakaian yang tidak seharusnya diperlihatkan untuk masyarakat luas, terlebih lagi diperlihatkan di media sosial yang dapat diakses oleh siapapun secara bebas. Konten-konten bermuatan ketelanjangan tersebut jika merujuk pada ketentuan dan aturan

tersebut di atas, setidaknya ada tiga makna berbeda yang terkandung di dalamnya: pengenalan (*cognition*), komunikasi (*communicate*), dan kerja sama (*cooperation*). Lihat Rahmanita Ginting dkk, *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing* (Cirebon: Penerbit Insania, 2021), hlm. 20.

⁴ Rulli Nasrullah, *Komunikasi Antar Budaya Di Era Budaya Siber* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hlm. 145.

⁵ Nasrullah, *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*, hlm. 192-93.

informasi dan transaksi elektronik, merupakan hal-hal yang dilarang secara tidak langsung.⁶ Unggahan konten bermuatan ketelanjangan jika dicermati dari perilaku sosial para pengguna, seringkali didasari dengan alasan kebebasan berekspresi. Namun, jika ditelusuri makna dari kebebasan berekspresi sendiri, harus mengacu dan mengindahkan keterpaduan antara kepentingan negara, agama, martabat, ketertiban dan kepentingan umum, serta norma, dan juga hukum yang berlaku.⁷

Kajian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengimplementasikan undang-undang yang melarang kegiatan pornografi serta informasi dan transaksi elektronik untuk konten yang memuat ketelanjangan di media sosial, berangkat dari beberapa temuan dan pembahasan sebelumnya. Selain itu, tulisan ini juga bertujuan untuk mendorong pemerintah agar lebih serius dalam mencegah penyebaran konten pornografi dan ketelanjangan—baik di media sosial ataupun tidak—dengan memberikan aturan yang tegas terhadap masyarakat sebagai pengguna dan *provider* sebagai penyedia layanan media sosial. Sedangkan masalah utama yang perlu dikaji dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan kebebasan berekspresi terhadap konten bermuatan ketelanjangan di media sosial ditinjau dengan undang-undangan pornografi dan informasi dan transaksi elektronik, serta beberapa regulasi aturan hukum lainnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan melalui penelusuran beragam dokumen-dokumen tertulis seperti buku, jurnal, dan seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian ini melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk melihat bagaimana konten bermuatan ketelanjangan di media sosial dalam aturan hukum secara konseptual. Sedangkan pendekatan sosiologis digunakan untuk mencermati perilaku pengguna dalam bermedia sosial. Setidaknya ada dua aturan hukum sebagai sumber penelitian ini, yaitu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sedangkan analisis data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data yang dikumpulkan untuk dianalisis.

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1).

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 23 ayat (2).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Kebebasan Berekspresi dalam Undang-Undang

Alat utama setiap manusia untuk menjalani hidupnya adalah kebebasan. Setiap manusia memiliki akses terhadap kebebasan, yang memungkinkan mereka untuk bertindak, berperilaku, dan beradaptasi sendiri tanpa diintimidasi atau ditekan oleh orang lain. Selain itu, untuk menegakkan makna kedudukan dan marwah manusia, maka setiap warga negara berhak atas kebebasan yang harus disediakan oleh negara. Jika seseorang diberikan kebebasan, maka ia dapat menjalani hidupnya dengan bermartabat dan bernilai. Sebaliknya, Apabila hak kebebasan itu direnggut, maka martabatnya sebagai manusia juga akan hilang.⁸ Oleh karena itu, setiap manusia harus berjuang untuk mempertahankan kebebasannya. Sedangkan istilah ekspresi sendiri mengacu pada tindakan menyatakan, mendemonstrasikan, atau mengungkapkan maksud, pikiran, atau emosi seseorang, dan sebagainya.⁹ Arti kata ekspresi tersebut selanjutnya diakomodir dalam UUD NRI 1945 melalui Pasal 28, yang menyatakan bahwa *“kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”* Lebih lanjut, Pasal 28E ayat (3) juga mengatakan bahwa *“setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”* Sementara mengenai kebebasan berkomunikasi melalui berbagai media, diatur dalam Pasal 28F ayat (3) yang menegaskan bahwa *“setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan segala jenis saluran yang tersedia.”* Dengan demikian, setiap orang memiliki hak hukum untuk mengekspresikan dan mengutarakan pendapat mereka secara bebas dan merdeka.

Kebebasan berekspresi juga diatur dalam Pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) ayat (1) yang menyatakan bahwa, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. Sedangkan penjabaran hak-hak yang diperoleh dari kebebasan berekspresi, di atur secara detail pada ayat (2) yaitu mencakup kemampuan untuk mencari, mendapatkan, dan mengkomunikasikan data dan pemikiran lintas batas, baik

⁸ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional* (Depok: Rajawali Pers, 2018), hlm. 31.

⁹ Kemendikbud, “KBBI Online,” 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekspresi>.

secara lisan, tertulis dan dipublikasikan sebagai karya, atau melalui berbagai media lainnya.

Hak kebebasan berekspresi yang tertuang dalam ayat (2) di atas, merupakan hak yang disertai oleh rasa tanggungjawab. Akibatnya, negara secara hukum dapat melakukan pembatasan terhadap hak kebebasan berekspresi untuk melindungi dan menjaga stabilitas nasional, ketertiban umum, kesehatan, bahkan moral publik serta untuk menghormati hak atau kebebasan orang lain.¹⁰ Selain alasan-alasan pembatasan kebebasan berekspresi di atas, Richard R. John juga menyatakan bahwa kebebasan harus mematuhi norma dan moral jika ingin tetap dianggap sebagai hak asasi manusia yang suci sebagai benteng ruang publik yang mengenal batas ruang dan waktu. Lebih lanjut, ia berpendapat bahwa kebebasan berekspresi harus memperhatikan keragaman sudut pandang agama, budaya dan gaya hidup masyarakat.¹¹

Kebebasan berekspresi didasarkan pada perlindungan konstitusi terhadap hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah puncak dari berbagai filosofi humanistik dan sistem nilai.¹² Dalam undang-undang, hak asasi manusia didefinisikan sebagai *“seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*¹³ Definisi yang disebutkan di atas menjadi jelas, bahwa tujuan utama dari hak asasi manusia adalah untuk menjaga dan melindungi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, makna kebebasan sebagai turunan dari hak asasi, harus memperhatikan hak dan martabat orang lain dalam memanfaatkan kebebasannya.

Kebebasan berekspresi pada dasarnya diberikan untuk menyampaikan pikiran secara bebas melalui media apapun, termasuk media cetak atau media online/elektronik. Sedangkan menyatakan pikiran secara bebas berarti melakukannya tanpa mengalami tekanan fisik atau psikis apapun. Konsekuensinya,

¹⁰ Lihat International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR), Pasal 19 *jo* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights.

¹¹ Richard R John, “Freedom of Expression In The Digital Age: A Historian’s Perspective,” *Church Communication and Culture* 4, no. 1 (March 2019), p. 34.

¹² Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, hlm. 1.

¹³ Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

setiap warga negara yang menyatakan pendapatnya berhak atas keamanan negara dan perlindungan hukum.¹⁴

Penyampaian pikiran secara bebas harus dilakukan secara terukur dan mengikuti acuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya aturan mengenai kriteria dalam penyampaian pikiran dan gagasan, menandakan adanya konsep pembatasan (*limitation*) dalam hak asasi manusia. Pembatasan atas hak individu diartikan sebagai kekuatan negara untuk membatasi penggunaan hak, jaminan, dan penghormatan terhadap kebebasan dasar dalam kondisi-kondisi tertentu. Pembatasan ini disebut juga sebagai *legally restrict human rights*.¹⁵ Adapun mengenai ketentuan dan syarat-syarat pembatasan kebebasan berekspresi yang merupakan turunan dari hak asasi manusia yang terdapat dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, antara lain:

- a. Tertuang pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan ketentuan:¹⁶
 - 1) Ditetapkan oleh undang-undang;
 - 2) Untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan orang lain diberikan secara layak;
 - 3) Menjaga standar moral yang benar untuk menjaga ketertiban di negara yang demokratis.
- b. Terdapat dalam ICCPR dengan ketentuan:¹⁷
 - 1) Diatur oleh undang-undang;
 - 2) Untuk melindungi keamanan publik, ketertiban dan kesehatan umum, serta kesusilaan (moral);
 - 3) Untuk melindungi hak dan kebebasan orang lain;
 - 4) Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis.
- c. Terdapat dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia dengan ketentuan:¹⁸
 - 1) Ditetapkan oleh undang-undang;
 - 2) Untuk memastikan bahwa hak dan kebebasan orang lain diakui dan dihormati;

¹⁴ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum, Pasal 5 dan penjelasannya.

¹⁵ Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*, hlm. 58. Ketentuan mengenai pembatasan kebebasan sebagai hak asasi manusia, juga diatur dalam Pasal 28J UUD NRI 1945.

¹⁶ Lihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Pasal 29 ayat (2).

¹⁷ *International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR)*, Pasal 12 ayat (3), Pasal 21, dan Pasal 22 ayat (2).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 70.

- 3) Untuk pertimbangan etika, keamanan dan tuntutan publik dalam masyarakat berbasis demokratis.

Dari ketiga peraturan di atas yang mengatur pembatasan kebebasan berekspresi, maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan tersebut dapat diklasifikasikan pada tiga kategori, yaitu:

- a. Dibatasi dengan aturan hukum yang jelas dengan ketentuan berlaku bagi seluruh wilayah dalam suatu negara.
- b. Dibatasi dengan alasan yang dapat dibenarkan, seperti ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan moral publik yang berkaitan dengan kesusilaan.
- c. Dibatasi dengan tujuan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang tidak mengandung unsur diskriminasi. Pada kategori ini, pembatasan diterapkan untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain. Apabila dipahami dari segi hubungan hak asasi manusia dan demokrasi, maka hubungan keduanya bersifat kohesi urgen, karena keduanya mengutamakan nilai dan kepentingan umum sebagai individu yang harus dihormati dalam kerangka sosial, masyarakat, bangsa dan negara..¹⁹

2. Unggahan Konten Bermuatan Ketelanjangan di Media Sosial

Ketelanjangan berasal dari kata telanjang yang memiliki arti tidak berpakaian, terhunus atau tidak mempunyai pakaian.²⁰ Sementara pengertian ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan dalam peraturan perundang-undangan, dimaknai sebagai keadaan seseorang yang telah menutup anggota tubuhnya, tetapi alat kelaminnya masih dapat dilihat secara eksplisit.²¹ Ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan, merupakan bagian dari hal-hal yang dilarang dalam undang-undang pornografi berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf (d). Pengertian yang ditetapkan dalam undang-undang pornografi mengenai ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan, poin pentingnya terletak pada memperlihatkan alat kelamin, baik itu alat kelamin pria ataupun wanita. Sementara jika merujuk pada arti kelamin sendiri, adalah suatu bagian tubuh yang digunakan untuk berkembang biak dan juga sebagai saluran untuk buang air

¹⁹ Lihat Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 21.

²⁰ Kemendikbud, "KBBI Online," 2023, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/telanjang>.

²¹ Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

kecil.²² Oleh karena itu, definisi yang difinalkan oleh undang-undang pornografi tersebut, berimplikasi pada tidak termasuknya anggota tubuh lain seperti payudara serta puting, bokong/pantat ke dalam unsur-unsur pornografi.

Tomy Michael—pada sisi yang sama—juga berpendapat bahwa definisi telanjang/ketelanjangan dalam undang-undang pornografi bersifat sangat abstrak dan membawa pada kekaburan makna telanjang atau ketelanjangan dengan arti telanjang yang telah dipahami oleh masyarakat secara umum. Lebih lanjut, ia memberikan contoh pada suku pedalaman seperti Papua yang sudah terbiasa dengan pakaian holim atau horim sebagai identitas budaya. Jika makna ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan yang termuat pada undang-undang tersebut dipahami secara universal atas keberlakuannya, maka menurutnya, akan banyak sekali masyarakat adat yang akan terjerat oleh undang-undang tersebut.²³

Indonesia yang merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila, senantiasa menjaga nilai-nilai luhur, moral, etika, akhlak, dan terlebih lagi budi pekerti yang luhur untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, perilaku kesusilaan yang dapat berbentuk pornografi dan ketelanjangan, dilarang untuk dipertontonkan, diperjualbelikan, dan disebarluaskan. Sementara mengenai frasa pornografi, setidaknya ada tiga sifat yang melekat pada frasa tersebut, yaitu sesuatu yang berisi cabul/kecabulan, eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²⁴ Ketiga sifat yang melekat pada frasa pornografi di atas, harus diperhatikan dan menjadi pedoman umum oleh setiap *provider* penyedia media sosial dan penggunaannya untuk dijadikan batasan dalam mengunggah suatu konten ke dalam media sosial. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyebaran konten pornografi serta eksploitasi seksual dalam dunia digital. Adapun mengenai kriteria konten bermuatan ketelanjangan di media sosial, terdapat beragam dan variasi konten-konten yang ditemukan jika dilakukan melalui pendekatan moral, etika dan ketiga sifat yang melekat pada frasa pornografi di atas.

Konten-konten bermuatan ketelanjangan tersebut dapat berupa memperlihatkan keseluruhan anggota tubuh yang hanya menutupi bagian alat kelamin dan payudara, atau memperlihatkan keseluruhan anggota tubuh tanpa

²² Kemendikbud, "KBBI Online," 2023, <https://kbbi.web.id/alatkelamin>.

²³ Tomy Michael, "Rekonsepsi Frasa Mengesankan Ketelanjangan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Kajian Filsafat Hukum Sederhana)," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 20 (Agustus 2014), hlm. 99.

²⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi* (Bandung: Bayumedia Publishing, 2013), hlm. 10.

mengenakan penutup tetapi menutupi bagian alat kelamin dan payudara dengan anggota tubuh atau tangan, dan juga memperlihatkan keseluruhan anggota tubuh tanpa mengenakan penutup tetapi dengan posisi membelakangi. Selain itu, konten bermuatan ketelanjangan juga dapat dilihat melalui unggahan video yang memperagakan adegan vulgar yang terkesan dan mengarah pada tindakan eksploitasi seksual. Oleh karena itu, jika poin penting pornografi hanya terletak pada menampakkan alat kelamin secara eksplisit, maka ketentuan tersebut agaknya telah terlalu usang jika dihadapkan pada perubahan perilaku sosial hari ini. Pada prinsipnya, setiap *provider* penyedia media sosial, telah membuat suatu panduan sebagai acuan dan ketentuan bagi setiap pengguna media sosial dalam memanfaatkan *platform* terkait secara bijak. Media sosial Tiktok misalnya, telah memberikan panduan komunitas mengenai kriteria konten atau unggahan yang dilarang untuk ditampilkan. Konten-konten yang dilarang tersebut antara lain:

- a. Konten yang secara eksplisit atau implisit menggambarkan aktivitas seksual, seperti *oral sex*, ciuman erotis, dan seks penetrasi dan non-penetratif;
- b. Konten yang memperlihatkan gairah atau rangsangan seksual;
- c. Materi yang menunjukkan ketertarikan seksual pada organ selain seksual;
- d. Gambar alat kelamin perempuan, termasuk bokong, area kemaluan, atau puting payudara;
- e. Konten yang ditujukan untuk kepuasan seksual yang berisikan bahasa yang secara eksplisit ditujukan untuk kegiatan seksual.²⁵

Selain Tiktok, media sosial seperti Youtube juga mengeluarkan pedoman komunitas bagi pengguna agar memperhatikan konten-konten yang akan diunggah ke dalam media sosial Youtube. Adapun isi dari pedoman tersebut melarang konten sebagaimana berikut:²⁶

- a. Konten spam metadata yang menyesatkan
- b. Konten seksual dan ketelanjangan
- c. Konten yang mengandung kebencian
- d. Konten kekerasan dan vulgar
- e. Konten yang membahayakan keselamatan anak
- f. Konten yang berisikan pelecehan dan *cyberbullying*

²⁵ Tiktok, "Panduan Komunitas Tiktok," 2023, <https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=id#30>.

²⁶ Youtube, "Pedoman Komunitas Youtube," 2023, <https://support.google.com/youtube/answer/9288567?hl=id>.

g. Konten yang melanggar privasi

Sementara ketentuan pedoman yang terdapat pada media sosial Instagram dan Facebook, terkesan lebih memberikan pelanggaran terhadap pengguna dalam mengunggah konten-konten yang bersifat ketelanjangan. Ketentuan tersebut dapat diklasifikasinya pada tiga kategori, antara lain:²⁷

a. Diperbolehkan dengan alasan, meliputi:

- 1) Konten yang memperlihatkan payudara wanita yang menyertakan puting dengan alasan untuk tindakan protes (unjuk rasa), kegiatan menyusui, dan foto pasca mastektomi/operasi dan pengobatan;
- 2) Konten yang memperlihatkan alat kelamin atau anus dengan alasan momen kelahiran dan setelah melahirkan, atau situasi terkait kesehatan;
- 3) Memerbolehkan konten berupa foto lukisan, pahatan, dan karya seni lain yang menggambarkan figur telanjang;

b. Tidak diperbolehkan dengan alasan apapun, meliputi:

- 1) Hubungan seksual eksplisit atau seks oral;
- 2) Stimulasi genitalia atau anus secara eksplisit;
- 3) Aktivitas dan stimulasi seksual tersirat;
- 4) Hubungan seksual tersirat atau seks oral;
- 5) Rangsangan tersirat pada alat kelamin atau anus;
- 6) Meremas payudara wanita;

c. Diperbolehkan hanya kepada seseorang yang telah berusia lebih dari 18 tahun:

- 1) Seni dunia nyata yang menggambarkan aktivitas seksual tersirat atau eksplisit;
- 2) Citra yang menggambarkan kebinatangan dalam seni dunia nyata, asalkan dibagikan secara netral atau mengutuk, dan orang atau hewan yang digambarkan tidak nyata;
- 3) Aktivitas seksual dewasa yang tersirat dalam iklan, gambar fiksi yang dikenali, atau dengan indikator fiksi;
- 4) Aktivitas seksual dewasa dalam seni digital, di mana Aktivitas seksual (hubungan intim atau aktivitas seksual lainnya) tidak eksplisit dan

²⁷ Meta, "Facebook and Instagram Community Standards," 2023, https://transparency.fb.com/en-gb/policies/community-standards/adult-nudity-sexual-activity/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2Fadult_nudity_sexual_activity.

bukan bagian dari konten fetish yang diposting dalam konteks satire atau humor;

5) Hanya bentuk atau kontur tubuh yang terlihat.

Ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh setiap *provider* penyedia media sosial harus diikuti oleh seluruh pengguna sebagai bagian dari persetujuan atas pemanfaatan fasilitas yang diperoleh dari media sosial. Apabila ketentuan penyedia dilanggar oleh pengguna, maka sanksi yang diberikan dapat berupa peringatan, penangguhan akun terkait, atau bahkan juga dapat dilakukan pemblokiran akun secara permanen. Meskipun beberapa penyedia media sosial telah memberikan dan menetapkan ketentuan serta aturan sanksi terhadap konten yang boleh dan yang tidak boleh diunggah, beberapa pengguna masih tetap dapat mengunggah konten yang sifatnya dilarang dan tidak diperbolehkan. Hal tersebut menunjukkan tidak maksimalnya filterisasi/ penyaringan baik yang dilakukan oleh penyedia media sosial ataupun pemerintah.

Aktivitas unggahan konten bermuatan ketelanjangan di media sosial tidak hanya bersumber dari akun pengguna warga negara Indonesia, melainkan juga bersumber dari unggahan pengguna warga negara asing. Tentunya hal ini dapat dirasakan karena luas dan bebasnya pemanfaatan hiburan virtual di era komputerisasi saat ini. Dalam hal apapun, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan dan undang-undang, semua pengguna yang melakukan kegiatan yang berhubungan dengan data elektronik, baik orang lokal maupun orang luar negeri yang mempunyai akibat hukum di wilayah Indonesia, harus tunduk dan mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan.²⁸

Undang-undang pornografi ditetapkan dengan tujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat yang penuh dengan etika dan berkepribadian luhur dengan menjunjung tinggi penghormatan atas harkat dan martabat manusia, melalui pelestarian nilai-nilai adat, budaya, ritual keagamaan serta pendidikan moral dan etika.²⁹ Oleh karena itu, telah sepatutnya pemerintah memberikan aturan yang jelas dan tegas terhadap konten bermuatan ketelanjangan di media sosial sebagai turunan dari pada undang-undang pornografi dan undang-undang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan, bahwa "*pemerintah melindungi kepentingan*

²⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Pasal 2. .

²⁹ Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Pasal 3.

umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Lebih lanjut, Pasal 40 ayat (2a) juga memberikan tugas dan amanat kepada pemerintah untuk mencegah penyebaran dan penggunaan data elektronik. Pasal tersebut menyatakan bahwa “pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pencegahan tersebut dapat dilakukan dengan pemutusan akses, peringatan langsung kepada penyedia sistem elektronik, atau bahkan memberikan sanksi pidana.

Konten bermuatan ketelanjangan adalah merupakan bagian daripada aktivitas pornografi yang dilarang dalam aturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut dapat dipahami melalui Pasal 27 ayat (1) Undang-undang ITE yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak untuk mengirim, mentransmisikan dan menyediakan data elektronik yang mengandung kesusilaan. Sementara ketentuan pidananya adalah penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi satu miliar rupiah.³⁰ Kegiatan pengunggahan suatu konten atau informasi, terlebih dahulu harus memperhatikan ketentuan dan aturan yang berlaku dalam sistem penyiaran dalam suatu negara. Akan tetapi, sistem penyiaran dalam media sosial, berbeda dengan sistem penyiaran yang terdapat pada televisi, radio dan sebagainya.

Sistem penyiaran dalam media sosial berbentuk audio visual *over the top* (OTT) yang didefinisikan sebagai layanan yang disalurkan melalui jaringan atau infrastruktur milik operator yang dalam penyalurannya tidak melibatkan operator secara langsung. Jika disederhanakan, dalam sistem OTT, operator tidak bertanggung jawab atas unggahan pengguna/pemakai jasa.³¹ Oleh karena itu, sistem penyiaran tersebut berimplikasi pada tidak tunduknya media sosial pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Di dalam undang-undang penyiaran, sebelum lembaga penyiaran menyampaikan informasi (konten), maka pertama-tama harus menerapkan sensor konten internal dan kandungan yang akan disiarkan.³² Hal itu bertujuan untuk memfilter informasi atau konten yang sesuai dan yang tidak sesuai

³⁰ Lihat Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

³¹ Elwindhi Febrian, “Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia,” *Lex Renaissance* 5, no. 3 (July 2020), hlm. 582.

³² Lihat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Pasal 26 ayat (2).

untuk ditampilkan ke khalayak ramai. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tidak berlakunya undang-undang penyiaran pada media sosial, maka tidak mengherankan mengapa banyak unggahan konten bermuatan ketelanjangan di media sosial yang dapat dikonsumsi oleh siapapun secara bebas. Meskipun sistem penyiaran dalam media sosial tidak termasuk dalam ketentuan undang-undang penyiaran, bukan berarti setiap pengguna bebas untuk melakukan apa saja dalam bermedia sosial tanpa adanya batasan yang diberikan. Sebagai pemegang kontrol atas suatu negara, pemerintah bisa saja mengeluarkan aturan mengenai pembatasan dalam menggunakan media sosial dan internet. Akan tetapi, pembatasan tersebut menuai pro dan kontra di berbagai kalangan. Setidaknya ada tiga kelompok besar yang memberikan pandangan mengenai pemberlakuan regulasi terhadap penggunaan internet dan media sosial. Kelompok-kelompok tersebut adalah:³³

- a. Kelompok libertarian yang berpandangan bahwa internet tidak bisa diatur secara khusus dan harus independen serta tanpa campur tangan pihak lain, termasuk pemerintah. Oleh karena itu, pengaturan khusus terhadap penggunaan internet dan media sosial bukanlah pilihan, atau bahkan dapat membawa pada kerusakan terhadap hak asasi manusia.
- b. Kelompok tradisional yang berpendapat bahwa *virtual world* dengan *real world* tidak memiliki perbedaan. Oleh karena itu, negara memiliki legalitas untuk membuat peraturan apapun, termasuk peraturan mengenai pembatasan dan pengawasan penggunaan internet.
- c. kelompok moderat yang mengusulkan regulasi hibrida, atau pembuatan regulasi dunia maya yang menggabungkan regulasi nasional, regulasi mandiri, dan hukum internasional.

Sebagai negara hukum yang mempunyai konsep asas legalitas untuk menciptakan kepastian hukum, Indonesia telah sepatutnya membuat regulasi yang mengatur perilaku sosial baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan kondusifitas dan mengawasi perilaku sosial dalam menggunakan internet dan media sosial. Selain itu, peraturan pembatasan dan pengawasan penggunaan internet dan media sosial, bukan untuk merusak dan menghilangkan hak asasi manusia, tetapi bertujuan untuk menjaga dan melindungi

³³ Sufiana Julianja, "Pembatasan Kebebasan Berekspreasi Dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *PLEADS: Padjadjaran Law Review* 6 (Desember 2018), hlm. 24.

hak asasi manusia secara menyeluruh demi terciptanya lingkungan yang aman dan nyaman dalam bermedia sosial.

D. KESIMPULAN

Unggahan konten bermuatan ketelanjangan dalam media sosial merupakan bagian daripada beberapa hal yang dilarang dalam undang-undang. Akan tetapi, larangan tersebut belum diatur secara rinci baik mengenai kriteria ataupun mengenai sanksinya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan yang mempunyai kewajiban untuk mencegah penyebaran aktivitas pornografi, serta untuk meningkatkan moralitas dan etika luhur bangsa, dengan membuat peraturan yang jelas mengenai pembatasan dan pengawasan dalam media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Alyusi, Shiefti Dyah. *Media Sosial: Interaksi, Identitas, Dan Modal Sosial*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Pornografi*. Bandung: Bayumedia Publishing, 2013.
- Ginting, Rahmanita, dkk. *Etika Komunikasi Dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Cirebon: Penerbit Insania, 2021.
- Nabila, Dhifa, dkk. *Peradaban Media Sosial Di Era Industri 4.0*. Malang: Intrans Publishing Group, 2020.
- Nasrullah, Rulli. *Komunikasi Antar Budaya Di Era Budaya Siber*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- . *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Qamar, Nurul. *Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, Dan Nasional*. Depok: Rajawali Pers, 2018.

Jurnal:

- Febrian, Elwindhi. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia." *Lex Renaissance* 5, no. 3 (July 2020).
- John, Richard R. "Freedom of Expression In The Digital Age: A Historian's Perspective." *Churh Communication and Culture* 4, no. 1 (March 2019).

Julianja, Sufiana. "Pembatasan Kebebasan Berekspresi Dalam Bermedia Sosial: Evaluasi Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *PLEADS: Padjadjaran Law Review* 6 (Desember 2018).

Michael, Tomy. "Rekonsepsi Frasa Mengesankan Ketelanjangan Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Kajian Filsafat Hukum Sederhana)." *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 20 (Agustus 2014).

Dokumen/Skripsi/Tesis/Disertasi:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.

International Covenant On Civil And Political Rights (ICCPR).

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights*.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.

Website:

Kemendikbud. "KBBI Online," 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/ekspresi>.

----. "KBBI Online," 2023. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/telanjangan>.

----. "KBBI Online," 2023. <https://kbbi.web.id/alatkelamin>.

Meta. "Facebook and Instagram Community Standards," 2023. https://transparency.fb.com/en-gb/policies/community-standards/adult-nudity-sexual-activity/?source=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2Fadult_nudity_sexual_activity.

Tiktok. "Panduan Komunitas Tiktok," 2023. <https://www.tiktok.com/community-guidelines?lang=id#30>.

Youtube. "Pedoman Komunitas Youtube," 2023. <https://support.google.com/youtube/answer/9288567?hl=id>.